



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR LIDE Bin LIDE** ;  
Tempat lahir : Bone ;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 November 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl Aki Balak Karang Anyar Pantai RT. 17 Tarakan  
Kalimantan Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Juragan KM. MAMPOTU ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR LIDE Bin LIDE telah bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANWAR LIDE Bin LIDE dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan *pidana kurungan* selama 3 (*tiga*) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit KM. MAMPOTU GT 34 (Tiga puluh empat) beserta mesin dalam merk Mitsubishi 6D15;
  - b. 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal;
  - c. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara;
  - d. 1 (satu) lembar surat Pas besar sementara No : PK.204/08/16/KSOP.TRK-2017;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat nasional garis muat kapal sementara Nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017;
  - f. 1 (satu) unit GPS/WAAS Navigator merk FURUNO;  
(Dirampas untuk Negara)
  - g. Pakaian bekas sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball;
  - h. 1 (satu) unit Tablet merk Advance;
  - i. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik tersangka;
  - j. 1 (satu) buah bendera Malaysia  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANWAR LIDE BIN LIDE baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. BAHAR (DPO), pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat diperairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara pada posisi 0°12'32.5" S, 117°26'06.2" E, atau setidaknya di suatu tempat tertentu, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya H. BAHAR (DPO) memerintahkan terdakwa ANWAR LIDE BIN LIDE untuk mengambil barang berupa pakaian bekas/ballpress di Tawau Malaysia untuk dibawa dengan tujuan Bontang, kemudian pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa dengan menggunakan KM. MAMPOTU bersama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi ZULKIFLI, saksi SUARDI, saksi DAHLAN Bin BOKKENG dan saksi MAESAR berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia dan sampai di Tawau pada tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian pada tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 09.00 WITA, barang berupa pakaian bekas dengan diangkut menggunakan truk tiba di Pelabuhan Tawau Malaysia, dengan H. BAHAR yang mengurus barang pakaian bekas tersebut, selanjutnya dimuat kedalam KM. MAMPOTU oleh terdakwa dengan dibantu 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Bontang.
- Bahwa H. BAHAR adalah selaku pemilik barang yang sekaligus mengurus dokumen muatan kapal dan terdakwa diberi dokumen berupa ijin dari Kastam Malaysia H. BAHAR memerintahkan terdakwa untuk membuang dokumen muatan kapal ketika kapal memasuki wilayah perairan Indonesia, sedangkan dokumen muatan dari Indonesia tidak ada.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2017 setelah mendapatkan informasi akan adanya penyelundupan barang dari Tawau Malaysia, saksi SYAHRIAL dan saksi HENGKY PRATIKA PANGESTU yang merupakan petugas Bea dan Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang (KPPBC TMP C Bontang) bersama-sama dengan petugas bea cukai yang lainnya melakukan patroli, dan pada tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 05.00 wita diwilayah Perairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0°12'32.5" S, 117°26'06.2" E) bertemu dengan KM. MAMPOTU yang dinahkodai oleh terdakwa ANWAR LIDE BIN LIDE, selanjutnya saksi SYAHRIAL dan saksi HENGKY PRATIKA PANGESTU bersama dengan petugas Bea dan Cukai yang lain, menghentikan KM. MAMPOTU dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. MAMPOTU berikut muatannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANWAR LIDE BIN LIDE dan barang bukti 1 (satu) unit KM. MAMPOTU, pakaian bekas/ballpress/cakar sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball, serta 4 (empat) orang ABK dibawa ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DJBC Kalbagtim) untuk pengamanan dan proses lebih lanjut oleh penyidik KPPBC TMP C Bontang dan Kanwil DJBC Kalbagtim.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas kapal KM. MAMPOTU yang di nahkodai terdakwa, ditemukan jenis barang yang diangkut adalah pakaian bekas/ballpress/cakar yang berjumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball dari Tawau Malaysia, tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanaan yang diwajibkan yaitu tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) sehingga atas barang berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) bal yang diangkutnya tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengimpor barang bekas dari Tawau Malaysia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyebutkan bahwa "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", dengan demikian terhadap barang berupa pakaian bekas (ballpress) sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) ball tersebut tidak diperbolehkan untuk diimpor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SYAHRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa sebagai juragan kapal KM. MAMPOTU ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan KM. MAMPOTU tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 04.00 WITA diperairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0012'32.5" S – 117026'06,2" E) yang dijuragani oleh Saudara TERDAKWAmengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress/cakar dan berdasarkan pengakuan Saudara Terdakwa sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball yang berasal dari Malaysia yang tidak tercantum dalam manifest dalam pelayaran menuju Muara Badak, Indonesia.
- Bahwa saksi bersama-sama Saudara La Ode Ajasma, Hengky Pratika Pangestu, Hansel Panangian Simanjuntak, Aryo Akbar Wicaksono, Randy Perkasa Putra, Yudha Kusumawardhana, Mohammar Khadafi Nor Karim Harahap, Dan Dwi Muchamad Yusuf. Pada saat itu, saksi ditugaskan untuk melakukan patrol diperairan dan bertemu dengan KM. MAMPOTU selanjutnya saksi melakukan penghentian dan memeriksa KM. MAMPOTU berikut muatan yang di angkutnya untuk selanjutnya dilakukan penindakan terhadap kapal tersebut.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan antara lain jenis barang yang diangkut oleh KM. MAMPOTU adalah barang impor berupa pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia yang kemudian saksi ketahui jumlahnya adalah 290 (dua ratus Sembilan puluh) bal yang di muat KM. MAMPOTU diperairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0012'32.5" S – 117026'06,2" E) dan rencananya akan diangkut ke pelabuhan H. WAWOK di Muara Badak. Atas kapal dan muatannya yang berupa barang larangan impor juga tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan : tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) dan juga atas muatan yang diangkutnya tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal, begitu juga dengan kelengkapan berupa surat ijin berlayar dari instansi berwenang tidak ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dihentikan, dalam kapal KM Mampotu nahkoda yaitu terdakwa dan 4 orang ABK, sedangkan barang dimuat dalam kapal dengan ditutupi terpal.
- Bahwa Juragan Saudara Terdakwa tidak memiliki surat pelindung apa pun atas kapal dan pengangkutan muatan berupa pakaian bekas/ballpress/cakar di atas KM. MAMPOTU tersebut.
- Bahwa setahu saksi kapal yang mengangkut muatan barang impor harus dilengkapi dengan manifest dan mencantumkan barangnya dalam manifest tersebut
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan atas kapal KM. MAMPOTU tidak ditemukan manifest kapal dan atas barang yang di angkutnya berupa pakaian bekas/ballpress/cakar asal Tawau Malaysia tidak dicatat/tercantum dalam manifest kapal.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa sebagai juragan bahwa KM. MAMPOTU mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia menuju Muara Badak. Atas pengangkutan muatan kapalnya tanpa dilindungi dengan dokumen apapun yang diwajibkan dari instansi terkait.
- Bahwa menurut terdakwa pemilik KM. MAMPOTU adalah Saudara H. Tola yang tidak diketahui domisilinya sedangkan pemilik pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia tidak diketahui.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama-sama dengan La Ode Ajasma, Hengky Pratika Pangestu, Hansel Panangian Simanjuntak, Aryo Akbar Wicaksono, Randy Perkasa Putra, Yudha Kusumawardhana, Mohammar Khadafi Nor Karim Harahap, Dan Dwi Muchamad Yusuf berangkat dari Bontang menuju Muara Badak, dengan menggunakan Speed Boat tradisional untuk melakukan Surveillance sebagai aksi atas informasi masuknya barang larangan diperairan Muara Badak. saksi bersama dengan tim melaksanakan surveillance sampai dengan tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 04.00 WITA diperairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0012'32.5" S – 117026'06,2" E) dengan membawa barang yang ditutupi terpal . Selanjutnya saksi bersama La Ode Ajasma, Hengky Pratika Pangestu, Hansel Panangian Simanjuntak, Aryo Akbar Wicaksono, Randy Perkasa Putra, Yudha Kusumawardhana, Mohammar Khadafi Nor Karim Harahap, Dan Dwi Muchamad Yusuf naik ke atas kapal KM. MAMPOTU dimana nahkodanya adalah Saudara TERDAKWA untuk melakukan pemeriksaan dan saksi menemukan KM. MAMPOTU tersebut mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress/cakar.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti 1 (satu) unit KM. MAMPOTU, pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball, Saudara Terdakwa selaku juragan KM. MAMPOTU dan 4 (empat) orang ABK telah di bawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk pengamanan dan proses lebih lanjut oleh penyidik KPPBC TMP C Bontang dan Kanwil DJBC Kalbagtim.
- Bahwa setelah ditunjukkan foto KM. MAMPOTU beserta muatannya saksi membenarkan kapal yang memuat barang asal Tawau Malaysia KM. MAMPOTU yang ada di gambar dan juga muatannya berupa Pakaian asal Tawau Malaysia yang saksi bersama tim lakukan penegahan.
- Bahwa barang bukti berupa kapal KM. MAMPOTU lambung bawah berwarna biru dan lambung atas berwarna putih beserta muatannya berupa pakaian bekas/ballpress/cakar sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball eks Tawau Malaysia mereka yang melakukan penangkapan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017 tanggal 7 April 2017, 1 (satu) lembar surat Pas Besar Sementara nomor PK.204/08/16/KSOP.TRK.2017 TANGGAL 7 APRIL 2017, 1 (SATU) Surat Ukur Sementara nomor 933/Ilm tanggal 10 Januari 2017, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal nomor PK.001/28/10/KSOP.TRK.2017 tanggal 9 Januari 2017 yang saksi terima dari Saudara Terdakwa saat pemeriksaan kapal; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. **HENGGY PRATIKA PANGESTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa sebagai juragan kapal KM. MAMPOTU ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan KM. MAMPOTU tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 04.00 WITA diperairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0012'32.5" S – 117026'06,2" E) yang dijuragani oleh Saudara terdakwa mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress/cakar dan berdasarkan pengakuan Saudara terdakwa sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball yang berasal dari Malaysia yang tidak tercantum dalam manifest dalam pelayaran menuju Muara Badak, Indonesia.
- Bahwa saksi bersama-sama Saudara La Ode Ajasma, Syahril, Hansel Panangian Simanjuntak, Aryo Akbar Wicaksono, Randy Perkasa Putra, Yudha

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



Kusumawardhana, Mohammar Khadafi Nor Karim Harahap, Dan Dwi Muchamad Yusuf. Pada saat itu, kami ditugaskan untuk melakukan patrol diperairan dan bertemu dengan KM. MAMPOTU selanjutnya kami melakukan penghentian dan memeriksa KM. MAMPOTU berikut muatan yang diangkutnya untuk selanjutnya dilakukan penindakan terhadap kapal tersebut.

- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan antara lain jenis barang yang diangkut oleh KM. MAMPOTU adalah barang impor berupa pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia yang kemudian saksi ketahui jumlahnya adalah 290 (dua ratus Sembilan puluh) bal yang di muat KM. MAMPOTU diperairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0012'32.5" S – 117026'06,2" E) dan rencananya akan diangkut ke pelabuhan H. WAWOK di Muara Badak. Atas kapal dan muatannya yang berupa barang larangan impor juga tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan : tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) dan juga atas muatan yang diangkutnya tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal, begitu juga dengan kelengkapan berupa surat ijin berlayar dari instansi berwenang tidak ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saat dihentikan, dalam kapal KM Mampotu nahkoda yaitu terdakwa dan 4 orang ABK, sedangkan barang dimuat dalam kapal dengan ditutupi terpal.
- Bahwa Juragan Saudara terdakwa tidak memiliki surat pelindung apa pun atas kapal dan pengangkutan muatan berupa pakaian bekas/ballpress/cakar di atas KM. MAMPOTU tersebut.
- Bahwa setahu saksi kapal yang mengangkut muatan barang impor harus dilengkapi dengan manifest dan mencantumkan barangnya dalam manifest tersebut
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan atas kapal KM. MAMPOTU tidak ditemukan manifest kapal dan atas barang yang di angkutnya berupa pakaian bekas/ballpress/cakar asal Tawau Malaysia tidak dicatat/tercantum dalam manifest kapal.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Saudara terdakwa sebagai juragan bahwa KM. MAMPOTU mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia menuju Muara Badak. Atas pengangkutan muatan kapalnya tanpa dilindungi dengan dokumen apapun yang diwajibkan dari instansi terkait.
- Bahwa menurut juragan KM. MAMPOTU Saudara terdakwa pemilik KM. MAMPOTU adalah Saudara H. TOLA yang tidak diketahui domisilinya sedangkan pemilik pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia tidak diketahui.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Ia bersama-sama dengan La Ode Ajasma, Syahrial, Hansel Panangian Simanjuntak, Aryo Akbar Wicaksono, Randy Perkasa Putra, Yudha Kusumawardhana, Mohammar Khadafi Nor Karim Harahap, Dan Dwi Muchamad Yusuf berangkat dari Bontang menuju Muara Badak, dengan menggunakan Speed Boat tradisional untuk melakukan Surveillance sebagai aksi atas informasi masuknya barang larangan diperairan Muara Badak. saksi bersama dengan tim melaksanakan surveillance sampai dengan tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita diperairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0012'32.5" S – 117026'06,2" E) dengan membawa barang yang ditutupi terpal . Selanjutnya saksi bersama La Ode Ajasma, Syahrial, Hansel Panangian Simanjuntak, Aryo Akbar Wicaksono, Randy Perkasa Putra, Yudha Kusumawardhana, Mohammar Khadafi Nor Karim Harahap, Dan Dwi Muchamad Yusuf naik ke atas kapal KM. Mampotu dimana juragannya adalah Saudara Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan kami menemukan KM. MAMPOTU tersebut mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress/cakar.
- Bahwa semua barang bukti 1 (satu) unit KM. MAMPOTU, pakaian bekas/ballpress/cakar dari Tawau Malaysia sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball, Saudara TERDAKWA selaku juragan KM. MAMPOTU dan 4 (empat) orang ABK telah di bawa ke Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk pengamanan dan proses lebih lanjut oleh penyidik KPPBC TMP C Bontang dan Kanwil DJBC Kalbagtim.
- Bahwa setelah ditunjukkan foto KM. MAMPOTU beserta muatannya saksi membenarkan kapal yang memuat barang asal Tawau Malaysia KM. MAMPOTU yang ada di gambar dan juga muatannya berupa Pakaian asal Tawau Malaysia yang kami lakukan penegahan.
- Bahwa barang bukti berupa kapal KM. MAMPOTU lambung bawah berwarna biru dan lambung atas berwarna putih beserta muatannya berupa pakaian bekas/ballpress/cakar sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball eks Tawau Malaysia mereka yang melakukan penangkapan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017 tanggal 7 April 2017, 1 (satu) lembar surat Pas Besar Sementara nomor PK.204/08/16/KSOP.TRK.2017 tanggal 7 April 2017, 1 (satu) Surat Ukur Sementara nomor 933/Ilm tanggal 10 Januari 2017, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal nomor PK.001/28/10/KSOP.TRK.2017 tanggal 9 Januari 2017 yang kami terima dari Saudara terdakwa saat pemeriksaan kapal ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ZULKIFLI**, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajak kerja oleh Terdakwa kerja di KM.MAMPOTU sekitar 3 (tiga bulan lalu). Terdakwa adalah juragan dari KM.MAMPOTU. KM.MAMPOTU dimiliki dan dinakhodai oleh TERDAKWA dan sudah 2 (dua) kali perjalanan KM.MAMPOTU yang saksi ikuti.
- Pelayaran pertama KM.MAMPOTU sekitar tiga bulan yang lalu berangkat dari menuju Baringin 4 (kondisi kapal tanpa muatan) dimana kapal KM.MAMPOTU menuju Tawau memuat cakar/rombengan/ballpress sekitar 290 bundle kemudian dibawa ke Muara Marangkayu (dekat Bontang);
- Pelayaran ke 2 (terakhir sebelum ditangkap) saksi naik juga dari Baringin 4 dimana kapal menuju Tawau memuat cakar/rombengan/ballpress sekitar 290 bundle kemudian dibawa ke Muara Marangkayu (dekat Bontang);

Adapun Anak Buah Kapal KM.MAMPOTU terdiri dari:

- Terdakwa selaku Nakhoda/Juragan;
- saksi, Suwardi, Maesar dan Dahlan selaku Juru Mudi
- Bahwa Kapal KM.MAMPOTU ganti bendera yang sebelumnya menggunakan Bendera Indonesia diganti menjadi Bendera Malaysia saat memasuki Tawau. Ada pengurus yang bernama Ibu ANI, yang menangani dokumen perjalanan selama memasuki wilayah Tawau.
- Bahwa setahu saksi, pemiliknya IBU ANI dan semua ABK KM.MAMPOTU tidak boleh turun;
- Bahwa saksi tidak tahu penerima barang Cakar/Rombengan/Ballpress perjalanan pertama. KM.MAMPOTU sandar di Muara Maran kayu malam hari. Muatan kapal berupa Cakar/Rombengan/Ballpress langsung dimuat ke truck yang telah siap menunggu.
- Bahwa Sekitar 08 September 2017, Jumat Malem KM. MAMPOTU berangkat dari Tarakan sampai di Tawau, Malaysia tanggal 09 September 2017 , pagi. Sesampai di Tawau tidak langsung muat cakar/rombengan/ballpress hanya melakukan penggantian mesin dikarenakan mesin kapal terjadi kerusakan. Pada tanggal 15 September 2017, siang barang berupa cakar/rombengan dimuat ke KM. MAMPOTU dari kendaraan truk dan dimuat dengan menggunakan tenaga mesin dan buruh dan selesai sekitar pukul 15.00 waktu Tawau. Kemudian sekitar pukul 18.30, tanggal 15 September 2017 malam waktu Malaysia KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Muara Maran

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



kayu (deket Bontang) tetapi sampai Muara Badak saat subuh tanggal 18 September 2017, kami di tegah oleh Bea dan Cukai.

- Bahwa sesampai Tawau Nahkoda turun ke darat menggunakan perahu.
- Bahwa saksi menerangkan pengurus yang mengurus di Tawau Malaysia adalah Ibu ANI . Bu Ani tinggal di Tawau Malaysia.
- Bahwa saksi mengetahui ibu ANI pemilik barang. Terdakwa penerima barang
- Bahwa saksi mengetahui jumlah barang yang dimuat sebanyak 290 bundle berdasarkan informasi dari Terdakwa.
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi lihat terkait jumlah barang yang dimuat di KM. MAMPOTU. ABK KM. MAMPOTU tidak ada yang diminta oleh terdakwa menghitung jumlah barang yang sebenarnya saat pemuatan.
- Benar Kapal yang memuat barang asal Tawau Malaysia KM. MAMPOTU yang ada di gambar dan juga muatannya berupa Pakaian Bekas asal Tawau, Malaysia.
- Bahwa Upah yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran dan upah tersebut saksi terima dari Saudara terdakwa selaku Nahkoda KM. MAMPOTU. saksi menerima upah tersebut setelah selesai pengantaran.
- Bahwa untuk pengiriman yang terakhir ini dimana kapal KM. MAMPOTU ditangkap Bea Cukai kami belum menerima upah dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengikuti KM. MAMPOTU sudah 2 kali dan melakukan kegiatan pemuatan di Tawau Malaysia 2 kali tetapi baru pertama kali bongkar di bontang yang kedua kami ditegah pegawai Bea dan Cukai.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kapal adalah terdakwa . saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu persis dokumen yang ada kapal.
- Bahwa saksi menerangkan Juragan KM MAMPOTU sendiri yaitu terdakwa yang melakukan pemasangan Bendera Malaysia satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia. Saat itu saksi yang pegang kemudi. Bendera Malaysia diambil dari lemari sebelah kanan kemudi. Bendera Merah Putih dan Bendera Malaysia disimpan di lemari kanan kemudi. Begitu juga saat meninggalkan Tawau dan memasuki perairan Indonesia, Sdr. terdakwa yang akan memasang Bendera Merah Putih di kapal KM MAMPOTU.
- Bahwa di lemari kanan kemudi KM MAMPOTU . Sdr. terdakwa yang mengambil bendera tersebut di lemari kanan kemudi kapal KM MAMPOTU yang selanjutnya dipasang di tiang bendera kapal.
- Bahwa saat penegahan KM. MAMPOTU berbendera Merah Putih.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana bendera Malaysia itu disimpan karena saat itu yang pegang kemudi adalah ZULKIFLI. Saat itu saksi bersama Dahlan pegang senter untuk melihat ada karang tidak karena daerah perairan dangkal.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan bendera Malaysia karena saat meninggalkan Tawau setelah pemuatan ballpress/cakar/rombengan, saksi tidur. Juragan sendiri, terdakwa yang pegang kemudi.
- Bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai bersama ZULKIFLI yang bertugas jaga kapal setelah KM MAMPOTU ditegah Bea dan Cukai untuk melakukan pengecekan dan pencarian kembali Bendera Malaysia tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di KM MAMPOTU.
- Bahwa bendera Malaysia tersebut yang digunakan dan terpasang di KM MAMPOTU sekitar satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia sekitar 09 September 2017 untuk memuat 290 bal cakar/rombengan/ballpres tujuan pembongkaran Muara Marankayu, Indonesia. Pemasangan bendera tersebut dilakukan oleh terdakwa. Saat itu pemasangan bendera tersebut saksi yang memegang kemudi.
- Bahwa KM. MAMPOTU saat berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia tidak ada muatan di dalam kapal (kosong).
- Bahwa tugas saksi selaku juru mudi yaitu memegang kemudi selama pelayaran. Setiap sekitar 3 (tiga) jam juru mudi yang bertugas diganti oleh juru mudi lainnya.
- Bahwa alat yang terpasang di kapal KM MAMPOTU yang membantu saksi sebagai JURU MUDI untuk menentukan arah ke tempat pemuatan dan pembongkaran muatan kapal yaitu:
  - GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type Gp-32.
  - GPS yang ada di Computer Tablet Advan Vandroid, milik Terdakwa
  - Dari alat GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type Gp-32 Yang terpasang di KM MAMPOTU saksi mengetahui posisi koordinat haluan kapal.
  - Dari Computer Tablet Advan Vandroid, milik Terdakwa saksi mengetahui daerah lokasi posisi kapal (lambanganya balon warna merah)
- Bahwa GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type Gp-32 terpasang di KM MAMPOTU dan Computer Tablet Advan Vandroid kapal KM. MAMPOTU ditaruh dekat kemudi agar juru mudi tahu daerah posisi kapal
- Bahwa benar tanda Balon berwarna merah adalah tempat pemuatan 290 bal cakar/rombengan/ballpres di KM MAMPOTU yaitu Pelabuhan Tawau
- Bahwa terkait foto yang ada di Berita Acara Pengambilan Foto dari Computer Tablet Advan Vandroid tanggal 20 September 2017 adalah bangunan yang berwarna Putih dekat laut adalah pergudangan beras, gula di pelabuhan, Warna Hitam dekat pelabuhan adalah lapangan penumpukan container. Tanda Balon sisi dalam menunjukkan kapal-kapal kayu seperti KM MAMPOTU bersandar. Untuk kapal-kapal besar bersandar di sisi luar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SUARDI**, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajak kerja oleh Terdakwa kerja di KM.MAMPOTU sekitar 3 (tiga bulan lalu). Terdakwa adalah juragan dari KM.MAMPOTU. KM.MAMPOTU dimiliki dan dinakhodai oleh TERDAKWA. sudah 3 (tiga) kali perjalanan KM.MAMPOTU yang saksi ikuti, yaitu :

- Pelayaran pertama KM.MAMPOTU sekitar tiga bulan yang lalu berangkat dari menuju Baringin 4 (kondisi kapal tanpa muatan) dimana kapal KM.MAMPOTU menuju Tawau memuat cakar/rombengan/ballpress sekitar 300 bundle kemudian dibawa ke Tanjung Selor;
- Pelayaran ke 2 (terakhir sebelum ditangkap) saksi naik juga dari Baringin 4 dimana kapal menuju Tawau memuat cakar/rombengan/ballpress sekitar 290 bundle kemudian dibawa ke Muara Marangkayu (dekat Bontang);
- Pelayaran ke 3 (tertangkap Bea dan Cukai) yang membawa kurang lebih 290 bundle cakar/rombengan/ballpress tujuan Muara Marangkayu (dekat Bontang)

Adapun Anak Buah Kapal KM.MAMPOTU terdiri dari:

- TERDAKWAselaku Nakhoda/Juragan;
  - saksi, Zulfikar, Maesar dan Dahlan selaku Juru Mudi
- Bahwa saksi dapat informasi dari TERDAKWAbahwa Kapal KM.MAMPOTU muat cakar/rombengan/ballpress di Tawau, Malaysia. Disamping itu bendera Merah Putih yang ada di kapal disimpan dan digantikan bendera Malaysia
- Bahwa setahu saksi, pemiliknya IBU ANI dan semua ABK KM.MAMPOTU tidak boleh turun
- Bahwa saksi tidak tahu penerima barang Cakar/Rombengan/Ballpress perjalanan pertama. KM.MAMPOTU sandar di Muara Marangkayu malam hari. Muatan kapal berupa Cakar/Rombengan/Ballpress langsung dimuat ke truck yang telah siap menunggu.
- Bahwa Sekitar 08 September 2017, Jumat Malem KM. MAMPOTU berangkat dari Tarakan sampai di Tawau, Malaysia tanggal 09 September 2017 , pagi. Sesampai di Tawau tidak langsung muat cakar/rombengan/ballpress hanya melakukan penggantian mesin dikarenakan mesin kapal terjadi kerusakan. Pada tanggal 15 September 2017, siang barang berupa cakar/rombengan dimuat ke KM. MAMPOTU dari kendaraan truk dan dimuat dengan menggunakan tenaga mesin dan buruh dan selesai sekitar pukul 15.00 waktu Tawau. Kemudian sekitar pukul 18.30, tanggal 15 September 2017 malam waktu Malaysia KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Muara

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marangkayu (dekat Bontang) tetapi sampai Muara Badak saat subuh tanggal 18 September 2017, kami di tegah oleh Bea dan Cukai.

- Bahwa sesampai Tawau Nahkoda turun ke darat menggunakan perahu
- Bahwa saksi menerangkan pengurus yang mengurus di Tawau Malaysia adalah Ibu ANI . Bu Ani tinggal di Tawau Malaysia
- Bahwa saksi mengetahui ibu ANI pemilik barang. Terdakwa penerima barang
- Bahwa saksi mengetahui jumlah barang yang dimuat sebanyak 290 bundle berdasarkan informasi dari terdakwa
- Bahwa tidak ada dokumen yang ia lihat terkait jumlah barang yang dimuat di KM. MAMPOTU. ABK KM. MAMPOTU tidak ada yang diminta oleh terdakwa menghitung jumlah barang yang sebenarnya saat pemuatan
- Benar Kapal yang memuat barang asal Tawau Malaysia KM. MAMPOTU yang ada di gambar dan juga muatannya berupa Pakaian Bekas asal Tawau, Malaysia
- Bahwa upah yang ia terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran dan upah tersebut ia terima dari Saudara terdakwa selaku Nahkoda KM. MAMPOTU. Ia menerima upah tersebut setelah selesai pengantaran.
- Bahwa untuk pengiriman yang terakhir ini dimana kapal KM. MAMPOTU ditangkap Bea Cukai kami belum menerima upah dari terdakwa . Bahwa ia mengikuti KM. MAMPOTU sudah 2 kali dan melakukan kegiatan pemuatan di Tawau Malaysia 2 kali tetapi baru pertama kali bongkar di bontang yang kedua kami ditegah pegawai Bea dan Cukai.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kapal adalah terdakwa. Ia tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu persis dokumen yang ada kapal.
- Bahwa saksi menerangkan Juragan KM MAMPOTU sendiri yaitu terdakwa yang melakukan pemasangan bendera Malaysia satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia. Saat itu ia yang pegang kemudi. Bendera Malaysia diambil dari lemari sebelah kanan kemudi. Bendera Merah Putih dan bendera Malaysia disimpan di lemari kanan kemudi. Begitu juga saat meninggalkan Tawau dan memasuki perairan Indonesia, Sdr. terdakwa yang akan memasang bendera Merah Putih di kapal KM MAMPOTU
- Bahwa di lemari kanan kemudi KM MAMPOTU . Sdr. TERDAKWA yang mengambil bendera tersebut di lemari kanan kemudi kapal KM MAMPOTU yang selanjutnya dipasang di tiang bendera kapal
- Bahwa saat penegahan KM. MAMPOTU berbendera Merah Putih

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana bendera Malaysia itu disimpan karena saat itu yang pegang kemudi adalah ZULKIFLI. Saat itu ia bersama Dahlan pegang senter untuk melihat ada karang tidak karena daerah perairan dangka;
- Bahwa ia tidak tahu siapa yang menyimpan bendera Malaysia karena saat meninggalkan Tawau setelah pemuatan ballpress/cakar/rombengan, ia tidur. Juragan sendiri, terdakwa yang pegang kemudi;
- Bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai bersama ZULKIFLI yang bertugas jaga kapal setelah KM MAMPOTU ditegah Bea dan Cukai untuk melakukan pengecekan dan pencarian kembali Bendera Malaysia tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di KM MAMPOTU
- Bahwa bendera Malaysia tersebut yang digunakan dan terpasang di KM MAMPOTU sekitar satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia sekitar 09 September 2017 untuk memuat 290 bal cakar/rombengan/ballpres tujuan pembongkaran Muara Marangkayu, Indonesia. Pemasangan bendera tersebut dilakukan oleh terdakwa. Saat itu pemasangan bendera tersebut ia yang memegang kemudi
- Bahwa KM. MAMPOTU saat berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia tidak ada muatan di dalam kapal (kosong)
- Bahwa tugas saksi selaku juru mudi yaitu memegang kemudi selama pelayaran. Setiap sekitar 3 (tiga) jam juru mudi yang bertugas diganti oleh juru mudi lainnya
- Bahwa alat yang terpasang di kapal KM MAMPOTU yang membantu ia sebagai JURU MUDI untuk menentukan arah ke tempat pemuatan dan pembongkaran muatan kapal yaitu:
  - GPS/WAAS NAVIGATOR Merek FERUNO Type GP-32.
  - GPS yang ada di Computer Tablet Advan Vandroid, milik Terdakwa
  - Dari alat GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type GP-32 yang terpasang di KM MAMPOTU saksi mengetahui posisi koordinat haluan kapal.
  - Dari Computer Tablet Advan Vandroid, milik Terdakwa saksi mengetahui daerah lokasi posisi kapal (lambangnya balon warna merah)
- Bahwa GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type GP-32 terpasang di KM MAMPOTU dan Computer Tablet Advan Vandroid kapal KM. MAMPOTU ditaruh dekat kemudi agar juru mudi tahu daerah posisi kapal
- Bahwa tanda balon berwarna merah adalah tempat pemuatan 290 bal cakar/rombengan/ballpres di KM MAMPOTU yaitu Pelabuhan Tawau
- Bahwa terkait foto yang ada di Berita Acara Pengambilan Foto dari Computer Tablet Advan Vandroid tanggal 20 September 2017 adalah bangunan yang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dekat laut adalah pergudangan beras, gula di pelabuhan, warna hitam dekat pelabuhan adalah lapangan penumpukan container. Tanda balon sisi dalam menunjukkan kapal-kapal kayu seperti KM MAMPOTU bersandar. Untuk kapal-kapal besar bersandar di sisi luar.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **MAESAR**, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditawarkan kerja oleh saudara saksi Sdr. ABU untuk bekerja dengan Sdr.terdakwa untuk bekerja di KM.MAMPOTU sekitar bulan Agustus. Sdr.terdakwa adalah juragan dari KM.MAMPOTU. KM.MAMPOTU dimiliki dan dinakhodai oleh terdakwa . Baru 1 (satu) kali perjalanan KM.MAMPOTU yang saksi ikuti.
- Pelayaran pertama dengan KM.MAMPOTU yaitu saksi naik KM.MAMPOTU dari Tarakan yang selanjutnya menuju Tawau untuk memuat cakar/rombengan/ballpress. Dari Tawau bertolak ke Indonesia dimana kapal menuju Muara Marangkayu. KM.MAMPOTU memuat cakar/rombengan/ballpress sekitar 290 bundle kemudian dibawa ke Muara Marangkayu (dekat Bontang)
- Adapun Anak Buah Kapal KM.MAMPOTU terdiri dari:
  - terdakwa selaku Nakhoda/Juragan;
  - Saksi, Zulfikar, Suardi dan Dahlan selaku Juru Mudi
- Bahwa Kapal KM.MAMPOTU ganti bendera yang sebelumnya menggunakan Bendera Indonesia diganti menjadi bendera Malaysia saat memasuki Tawau. Ada pengurus yang bernama Ibu ANI, yang menangani dokumen perjalanan selama memasuki wilayah Tawau.
- Bahwa Sekitar 08 September 2017, Jumat Malem KM. MAMPOTU berangkat dari Tarakan sampai di Tawau, Malaysia tanggal 09 September 2017 , pagi. Sesampai di Tawau tidak langsung muat cakar/rombengan/ballpress hanya melakukan penggantian mesin dikarenakan mesin kapal terjadi kerusakan. Pada tanggal 15 September 2017, siang barang berupa cakar/rombengan dimuat ke KM. MAMPOTU dari kendaraan truk dan dimuat dengan menggunakan tenaga mesin dan buruh dan selesai sekitar pukul 15.00 waktu Tawau. Kemudian sekitar pukul 18.30, tanggal 15 September 2017 malam waktu Malaysia KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Muara Marangkayu (dekat Bontang) tetapi sampai Muara Badak saat subuh tanggal 18 September 2017, kami di tegah oleh Bea dan Cukai.
- Bahwa sesampai Tawau Nakhoda turun ke darat menggunakan perahu

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pengurus yang mengurus di Tawau Malaysia adalah Ibu ANI . Bu Ani tinggal di Tawau Malaysia
- Bahwa saksi mengetahui ibu ANI pemilik barang, terdakwa penerima barang
- Bahwa saksi mengetahui jumlah barang yang dimuat sebanyak 290 bundle berdasarkan informasi dari terdakwa
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi lihat terkait jumlah barang yang dimuat di KM. MAMPOTU. ABK KM. MAMPOTU tidak ada yang diminta oleh terdakwa menghitung jumlah barang yang sebenarnya saat pemuatan
- Benar Kapal yang memuat barang asal Tawau Malaysia KM. MAMPOTU yang ada di gambar dan juga muatannya berupa Pakaian Bekas asal Tawau, Malaysia
- Bahwa Upah yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali pengantaran dan upah tersebut saksi terima dari Saudara terdakwa selaku Nahkoda KM. MAMPOTU. Saksi menerima upah tersebut setelah selesai pengantaran.
- Bahwa saksi mengikuti KM. MAMPOTU baru 1 kali dan melakukan kegiatan pemuatan di Tawau Malaysia 1 kali tetapi baru pertama kali bongkar di Bontang kami ditegah pegawai Bea dan Cukai.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kapal adalah terdakwa . saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi tidak tahu persis dokumen yang ada kapal.
- Bahwa saksi menerangkan Juragan KM MAMPOTU sendiri yaitu terdakwa yang melakukan pemasangan bendera Malaysia satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia. Saat itu saksi yang pegang kemudi. Bendera Malaysia diambil dari lemari sebelah kanan kemudi. Bendera Merah Putih dan Bendera Malaysia disimpan di lemari kanan kemudi. Begitu juga saat meninggalkan Tawau dan memasuki perairan Indonesia, Sdr. terdakwa yang akan memasang bendera Merah Putih di kapal KM MAMPOTU
- Bahwa di lemari kanan kemudi KM MAMPOTU . Sdr. terdakwa yang mengambil bendera tersebut di lemari kanan kemudi kapal KM MAMPOTU yang selanjutnya dipasang di tiang bendera kapal
- Bahwa saat penegahan KM. MAMPOTU berbendera Merah Putih
- Bahwa saksi tidak tahu dimana bendera Malaysia itu disimpan karena saat itu yang pegang kemudi adalah Zulkifli. Saat itu saksi bersama Dahlan pegang senter untuk melihat ada karang tidak karena daerah perairan dangkal
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan bendera Malaysia karena saat meninggalkan Tawau setelah pemuatan ballpress/cakar/rombengan, saksi tidur. Juragan sendiri, TERDAKWA yang pegang kemudi
- Bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai bersama Zulkifli yang bertugas jaga kapal setelah KM MAMPOTU ditegah Bea dan Cukai untuk melakukan pengecekan dan pencarian kembali bendera Malaysia tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di KM MAMPOTU

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendera Malaysia tersebut yang digunakan dan terpasang di KM MAMPOTU sekitar satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia sekitar 09 September 2017 untuk memuat 290 bal cakar/rombengan/ballpres tujuan pembongkaran Muara Marangkayu, Indonesia. Pemasangan bendera tersebut dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu pemasangan bendera tersebut saksi yang memegang kemudi
- Bahwa KM. MAMPOTU saat berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia tidak ada muatan di dalam kapal (kosong)
- Bahwa benar tugas saksi selaku juru mudi yaitu memegang kemudi selama pelayaran. Setiap sekitar 3 (tiga) jam juru mudi yang bertugas diganti oleh juru mudi lainnya
- Bahwa alat yang terpasang di kapal KM MAMPOTU yang membantu saksi sebagai JURU MUDI untuk menentukan arah ke tempat pemuatan dan pembongkaran muatan kapal yaitu:
  - GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type Gp-32.
  - GPS yang ada di Computer Tablet Advan Vandroid, milik Sdr.terdakwa
  - Dari alat GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type Gp-32 yang terpasang di KM MAMPOTU saksi mengetahui posisi koordinat haluan kapal.
  - Dari Computer Tablet Advan Vandroid, milik Sdr.Terdakwasaksi mengetahui daerah lokasi posisi kapal (lambangnya balon warna merah)
- Bahwa GPS/waas navigator merek feruno type gp-32 terpasang di KM MAMPOTU Dan Computer Tablet Advan Vandroid Kapal Km. Mampotu ditaruh dekat kemudi agar juru mudi tahu daerah posisi kapal
- Bahwa tanda Balon berwarna merah adalah tempat pemuatan 290 bal cakar/rombengan/ballpres di KM MAMPOTU yaitu Pelabuhan Tawau
- Bahwa terkait foto yang ada di Berita Acara Pengambilan Foto dari Computer Tablet Advan Vandroid tanggal 20 September 2017 adalah bangunan yang berwarna Putih dekat laut adalah pergudangan beras, gula di pelabuhan, Warna Hitam dekat pelabuhan adalah lapangan penumpukan container. Tanda Balon sisi dalam menunjukkan kapal-kapal kayu seperti KM MAMPOTU bersandar. Untuk kapal-kapal besar bersandar di sisi luar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**6. DAHLAN Bin BOKKENG**, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di dalam KM. MAMPOTU bertugas sebagai juru mesin yang mana tugas saksi memompa air yang masuk ke dalam kapal pada saat perjalanan.

*Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dimuat ke dalam KM. MAMPOTU adalah barang yang berasal dari Tawau Malaysia berupa pakaian bekas dengan tujuan Bontang.
- Bahwa Nahkoda KM. MAMPOTU Saudara Terdakwa juga pemilik barang yang di muat KM. MAMPOTU.
- Bahwa barang berupa pakaian bekas berasal dari Tawau Malaysia.
- Bahwa Pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 21.00 WITA KM. MAMPOTU berangkat dari Tarakan sampai di Tawau Malaysia tanggal 10 September 2017 sekitar pukul.12.00 WITA sesampai disana tidak langsung muat hanya melakukan penggantian mesin dikarenakan drawel pada mesin kapal terjadi kerusakan. Pada tanggal 15 September 2017 sekitar 09.00 WITA barang datang menggunakan truk dan dimuat dengan menggunakan tenaga buruh dan selesai sekitar pukul 15.00 WITA. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Bontang tetapi sampai Muara Badak kami di tegah oleh Bea dan Cukai Bontang.
- Bahwa sesampai di perairan Tawau Malaysia pada tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 13.00 WITA Nahkoda turun ke darat menggunakan perahu kemudian naik ke kapal sekitar pukul 17.00 WITA.
- Bahwa di Tawau Malaysia ada pengurusnya yaitu Saudari Hj. ANI yang tinggal di Tawau Malaysia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hubungan Saudara terdakwa dengan Hj. ANI.
- Bahwa pemilik barang pakaian bekas adalah Saudara terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penerima barang di Bontang karena sampai di sana udah malam.
- Bahwa barang yang di angkut di KM. MAMPOTU adalah pakain bekas asal Tawau Malaysia sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball .
- Bahwa setelah penyidik menunjukkan foto kapal KM. MAMPOTU dan muatannya yang diduga pakaian bekas saksi membenarkan bahwa kapal tersebut benar KM. MAMPOTU beserta muatannya berupa pakaian bekas asal Tawau Malaysia.
- Bahwa Upah yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sekali antar dan upah tersebut saksi terima dari Saudara terdakwa selaku Nahkoda KM. MAMPOTU.
- Bahwa yang ada di atas KM. MAMPOTU adalah saksi sendiri, Sul, Suardi, Maisar.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengikuti KM. MAMPOTU sudah 2 kali dan melakukan kegiatan pemuatan di Tawau Malaysia sebanyak 2 kali tetapi baru pertama kali bongkar di Bontang yang kedua kami di tegah Pegawai Bea dan Cukai Bontang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pada saat berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia apakah sudah ada dokumen persetujuan berlayar dari Syahbandar yang saksi ketahui Saudara terdakwa yang membawa dokumen kapal.
- Bahwa saksi menerangkan Juragan KM MAMPOTU sendiri yaitu terdakwa yang melakukan pemasangan Bendera Malaysia satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia. Saat itu saksi yang pegang kemudi. Bendera Malaysia diambil dari lemari sebelah kanan kemudi. Bendera Merah Putih dan Bendera Malaysia disimpan di lemari kanan kemudi. Begitu juga saat meninggalkan Tawau dan memasuki perairan Indonesia, Sdr. terdakwa yang akan memasang Bendera Merah Putih di kapal KM MAMPOTU
- Bahwa di lemari kanan kemudi KM MAMPOTU . Sdr. terdakwa yang mengambil bendera tersebut di lemari kanan kemudi kapal KM MAMPOTU yang selanjutnya dipasang di tiang bendera kapal
- Bahwa saat penegahan KM. MAMPOTU berbendera Merah Putih
- Bahwa saksi tidak tahu dimana bendera Malaysia itu disimpan karena saat itu yang pegang kemudi adalah ZULKIFLI. Saat itu saksi bersama Dahlan pegang senter untuk melihat ada karang tidak karena daerah perairan dangkal
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan bendera Malaysia karena saat meninggalkan Tawau setelah pemuatan ballpress/cakar/rombengan, saksi tidur. Juragan sendiri, terdakwa yang pegang kemudi
- Bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai bersama Zulkifli yang bertugas jaga kapal setelah KM MAMPOTU ditegah Bea dan Cukai untuk melakukan pengecekan dan pencarian kembali Bendera Malaysia tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 22.00 WITA di KM MAMPOTU
- Bahwa bendera Malaysia tersebut yang digunakan dan terpasang di KM MAMPOTU sekitar satu jam sebelum memasuki perairan Tawau, Malaysia sekitar 09 September 2017 untuk memuat 290 bal cakar/rombengan/ballpres tujuan pembongkaran Muara Marankayu, Indonesia. Pemasangan bendera tersebut dilakukan oleh TERDAKWA . Saat itu pemasangan bendera tersebut saksi yang memegang kemudi
- Bahwa KM. MAMPOTU saat berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia tidak ada muatan di dalam kapal (kosong)

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku juru mudi yaitu memegang kemudi selama pelayaran. Setiap sekitar 3 (tiga) jam juru mudi yang bertugas diganti oleh juru mudi lainnya
- Bahwa alat yang terpasang di kapal KM MAMPOTU yang membantu saksi sebagai JURU MUDI untuk menentukan arah ke tempat pemuatan dan pembongkaran muatan kapal yaitu:
  - GPS/Waas Navigator Merek Feruno Type GP-32.
  - GPS yang ada di Computer Tablet Advan Vandroid, milik Sdr.TERDAKWA
  - Dari alat GPS/WAAS Navigator Merek Feruno Type GP-32 yang terpasang di KM MAMPOTU saksi mengetahui posisi koordinat haluan kapal.
  - Dari Computer Tablet Advan Vandroid, milik Sdr.Terdakwa saksi mengetahui daerah lokasi posisi kapal (lambangunya balon warna merah)
- Bahwa Gps/Waas Navigator merek feruno Type Gp-32 terpasang di KM MAMPOTU dan computer tablet advan vandroid kapal KM. MAMPOTU ditaruh dekat kemudi agar juru mudi tahu daerah posisi kapal
- Bahwa tanda Balon berwarna merah adalah tempat pemuatan 290 bal cakar/rombengan/ballpres di KM MAMPOTU yaitu Pelabuhan Tawau
- Bahwa terkait foto yang ada di Berita Acara Pengambilan Foto dari Computer Tablet Advan Vandroid tanggal 20 September 2017 adalah bangunan yang berwarna Putih dekat laut adalah pergudangan beras, gula di pelabuhan, Warna Hitam dekat pelabuhan adalah lapangan penumpukan container. Tanda Balon sisi dalam menunjukkan kapal-kapal kayu seperti KM MAMPOTU bersandar. Untuk kapal-kapal besar bersandar di sisi luar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **IMAM SANTOSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan pendapatnya sebagai berikut :
  - Bahwa ahli sehat secara jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa berdasarkan surat tugas yang ahli terima, Ia ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana Kepabeanaan.
  - Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut :
    - SD Kedungwuluh VIII Purwokerto, lulus tahun 1986
    - SMPN 2 Purwokerto, lulus tahun 1989

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 1 Batang Jawa Tengah, lulus tahun 1992
- Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai, lulus tahun 1995
- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia Program Ekstension, lulus tahun 2001

Sedangkan Riwayat pekerjaannya adalah sebagai berikut :

- Tahun 1995 bekerja di Subdit Entrepot dan Kawasan Berikat Dit. Pabean KP DJBC Jakarta sebagai pelaksana
- Tahun 1998 bekerja di Subdit Kawasan Berikat dan Kemudahan Ekspor Dit. Fasilitas Kepabeanaan KP DJBC Jakarta sebagai pelaksana pemeriksa
- Tahun 2002 bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tg. Priok II sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang
- Tahun 2006 bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bean Cukai Tanjung Pinang sebagai Pelaksana Pemeriksa
- Tahun 2007 bekerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam sebagai pelaksana pemeriksa.
- Tahun 2010 bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Tangerang sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai
- Tahun 2014bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak sebagai Kasubsi Penagihan dan Pengembalian.
- Tahun 2015 bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal pemilik KM. MAMPOTU Saudara terdakwa
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Pasal 1 nomor 13, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 penjelasan Pasal 9A ayat (1), yang dimaksud barang impor yaitu barang impor baik yang di angkut lanjut maupun yang diangkut terus.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 1 nomor 2, daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinent yang didalamnya berlaku Undang – Undang Kepabeanaan.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 1 nomor 4, Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai ketentuan undang-undang kepabeanan.

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Undang - Undang No.17 Tahun 2006 Pasal 1 nomor 6, Kewajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang – Undang kepabeanan.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka 7, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat – syarat yang ditetapkan oleh Undang - Undang Kepabeanan.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 7A ayat (1) sarana pengangkut yang akan datang dari luar daerah Pabean/Luar Negeri wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) untuk sarana pengangkut yang kedatangannya terjadwal ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut. Pada ayat (2) juga disebutkan bahwa sarana pengangkut SETELAH memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang impor dalam manifestnya. Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum menyerahkan pembongkaran.
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 dijelaskan bahwa saat pemenuhan kewajiban pabean atas sarana pengangkut adalah pada saat memasuki daerah pabean yaitu saat melewati perbatasan Negara, karena pada saat itulah barang impor terutang Bea Masuk, serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan atas barang impor, akan tetapi karena tidak setiap batas Negara Indonesia ada pejabat bea dan cukai dan tidak mungkin pula didirikan kantor / pos bea dan cukai disetiap batas Negara, maka emenuhan kewajiban tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-19/BC/2006 tanggal 28 November 2006, disebutkan bahwa kewajiban penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) (Pemberitahuan Pabean BC 1.0) dilakukan paling lambat 24 jam SEBELUM kedatangan sarana pengangkut laut daru luar daerah Pabean/luar negeri atau paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut dalam hal waktu tempuh kurang dari 24 jam. Kemudian pada saat kedatangan sarana pengangkut dari luar Daerah Pabean, pengangkut wajib menyerahkan Inward manifest ( BC.1.1 ) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat di Kantor Pabean, paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 jam sejak kedatangan. Selain Inward Manifest pengangkut juga wajib menyerahkan daftar penumpang dan ABK, daftar bekal kapal, daftar senjata api, stowage plan, daftar obat-obatan termasuk narkotik yang digunakan untuk kepentingan pengobatan. Kewajiban menyerahkan Inward Manifest dikecualikan bagi sarana pengangkut yang tidak melakukan kegiatan bongkar / nuat barang impor / ekspor dan tidak berlabuh lebih dari 24 jam untuk sarana pengangkut yang melalui laut, dan mendarat paling lama 8 jam untuk sarana pengangkut udara.

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai pasal 7A ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2006, pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) (pemberitahuan Pabean BC 1.0) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (8) di atur bahwa pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan dokumen Inward Manifest (BC 1.1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun jika tidak diserahkan atau tidak ada dokumennya atau sebab lain maka patut diduga bahwa sarana pengangkut tersebut akan melakukan kegiatan impor secara illegal / penyelundupan.
- Bahwa Ahli menerangkan Prosedur impor yaitu importir harus memberitahukan kepada kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) setelah pungutan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya / PDRI (PPN,PPnBM, dan PPh Pasal 22) dibayar / dilunasi yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dengan dilampiri invoice, packinglist, sertifikat kesehatan / health certificate dari karantina, Nomor Pokok Importir Khusus ( NPIK ), Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), Angka Pengenal Impor (API).
- Bahwa Ahli menerangkan Tindak Pidana Kepabeanaan di bidang Impor sesuai pasal 102 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yaitu “ setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana

*Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “.

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam pelayaran juragan atau nahkoda tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pelindung muatan sehingga patut diduga Saudara terdakwa selaku juragan yang membawa barang impor secara illegal sampai selesai dilakukan pemeriksaan di Kantor Bea dan Cukai Saudara terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk pemberitahuan pabean, sehingga Saudara terdakwa sudah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.
  - Bahwa Ahli menerangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu pada pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yaitu pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohanipada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa kerja di KM. MAMPOTU pada bulan Mei 2017 dan hanya sekali membawa barang asal Tawau Malaysia dengan tujuan Tanjung Selor dan tidak melakukan kegiatan setelah dari Tg. Selor karena rusak dan baru mulai lagi bulan Agustus 2017 mengangkut barang berupa pakaian bekas tujuan bontang dan yang ketiga ini kami di tegah oleh pegawai Bea dan Cukai, sedangkan yang menyuruh Ia mengangkut barang berupa pakaian bekas asal Tawau Malaysia adalah Saudara H. BAHAR
- Bahwa H. BAHAR adalah orang yang tinggal di Nunukan yang mengajak terdakwa untuk mengambil barang di Tawau Malaysia berupa pakaian bekas dan di bawa sesuai informasi yang diberikan pertama di Sungai Nyamuk yang kedua di Bontang dan yang ketiga Bontang. H. BAHAR bukan lain adalah teman sekampung di Sulawesi dan terdakwa bekerja bisnis jual beli pakaian bekas asal Tawau Malaysia
- Bahwa H. TOLA tidak ada hubungan dengan H. BAHAR tetapi H. TOLA masih ada hubungan sepupu tiga kali dengan terdakwa makanya terdakwa menyewa KM. MAMPOTU dengan biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah )

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan kemudian Ia memberitahukan H. BAHAR bahwa Ia udah ada kapal untuk bisa mengangkut barang di Tawau Malaysia berupa pakaian bekas.

- Bahwa pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 21.00 WITA KM. MAMPOTU berangkat dari Tarakan sampai di Tawau Malaysia tanggal 10 September 2017 sekitar pukul.12.00 WITA sesampai disana tidak langsung muat hanya melakukan penggantian mesin dikarenakan drewel pada mesin kapal terjadi kerusakan. Pada tanggal 15 September 2017 sekitar 09.00 WITA barang datang menggunakan truk dan dimuat dengan menggunakan tenaga buruh dan selesai sekitar pukul 15.00 WITA. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Bontang tetapi sampai Muara Badak kami di tegah oleh Bea dan CukaiYa sesampai Tawau Nahkoda turun ke darat menggunakan perahu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 13.00 WITA kemudian naik ke kapal sekitar pukul 17.00 WITA
- Bahwa pengurus barang berupa pakaian bekas adalah Saudara H. BAHAR langsung sedangkan pengurusan keamanan di Tawau Malaysia adalah Saudari Hj. ANI.
- Bahwa terdakwa bersama dengan H. Bahar dan Hj. Ani ada saat pemuatan barang berupa pakaian bekas di pelabuhan Tawau Malaysia
- Bahwa benar yang mengangkut barang ke atas kapal KM. MAMPOTU adalah buruh pelabuhan dan menyusun barang adalah Ia sendiri dan 4 (empat) orang ABK Ia yaitu Saudara Asok, Sul, Maisar, Dan Suardi, sedangkan yang mencatat barang yang masuk di dalam kapal tidak ada yang melakukan
- Bahwa terdakwa hanya berhubungan dengan Saudara H. BAHAR sedangkan Hj. ANI yang berkomunikasi adalah H. BAHAR
- Bahwa terdakwa di beri upah perball sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ABK Ia kasih berbeda-beda Saudara Maisar dan Asok Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sul dan Suardi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu terdakwa jumlah barang yang dimuat sebanyak 290 ball
- Bahwa kapal yang memuat barang asal Tawau Malaysia KM. MAMPOTU yang ada di gambar dan juga muatannya berupa Pakaian Bekas asal Tawau Malaysia
- Bahwa pada saat selesai melakukan pemuatan 290 (dua ratus sembilan puluh) ball pakaian bekas asal Tawau Malaysia terdakwa di berikan dokumen ijin dari kastam Malaysia oleh Hj. ANI tetapi oleh H. BAHAR dokumen di suruh buang sedangkan dokumen muatan dari indonesia tidak ada dan Surat Persetujuan Berlayar tidak ada, dan Kapal KM.MAMPOTU berbendera Indonesia

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada daftar muatan kapal (manifest) di kapal KM. MAMPOTU dan tidak dicatat dalam daftar muatan kapal (manifest).
- Bahwa kapal diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Senin tanggal 18 September 2017 pagi sekitar jam 05.00 Wita di sekitar perairan Muara Badak
- Bahwa pada saat KM. MAMPOTU ditegah oleh petugas Bea dan Cukai yang berada di atas kapal adalah terdakwa sebagai Nahkoda, dan 4 (empat) orang ABK yaitu ASOK, MAISAR, SUARDI dan SUL dengan muatan barang berupa pakaian bekas asal Tawau Malaysia sebanyak 290 ball
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa barang berupa pakaian bekas asal Tawau Malaysia dengan tujuan Tg. Selor, Bontang dan yang terakhir Bontang tetapi sudah ditegah terlebih dahulu oleh petugas Bea dan Cukai
- Bahwa tidak ada surat ijin berlayar dan manifest apapun di atas kapal KM.MAMPOTU
- Bahwa terdakwa mengakui Dokumen Kapal KM. MAMPOTU adalah milik terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar surat Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor PK.001/28/10/KSOP.TRK.2017 Tanggal 07 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan, berlaku sampai dengan tanggal 06 Juli 2017, menyatakan pemilik kapal adalah terdakwa.
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 933/Ilm tanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tarakan, berlaku sampai tanggal 08 April 2017 ;
  - 1 (satu) lembar surat Pas Besar Sementara No : PK.204/08/16/KSOP.TRK-2017, Tanggal 07 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tarakan, atas nama pemilik ANWAR LIDE yang berlaku s.d 06 Juli 2017 yang menyatakan Kapal Indonesia ;
  - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017 tanggal 07 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan yang berlaku s.d tanggal 06 Juli 2017.
- Bahwa terdakwa menerangkan kepemilikan KM.MAMPOTU adalah miliknya berdasarkan dokumen surat Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor PK.001/28/10/KSOP.TRK.2017, Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 933/Ilm, surat Pas Besar Sementara No : PK.204/08/16/KSOP.TRK-2017, dan Surat Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan seingat terdakwa dokumen yang terdakwa terima berupa Surat Pelepasan Kastam Malaysia untuk 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh ) Bale pakaian bekas dan Nota Barang untuk 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) Bale Pakaian Bekas, nilai pastinya la lupa karena dalam bentuk uang ringgit Malaysia, tetapi kalau terdakwa ubah ke rupiah sekitar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) /bal.
- Sdr. H. BAHAR meminta dokumen muatan kapal tersebut dibuang saja saat memasuki wilayah perairan Indonesia tepatnya di perairan Sampadan (Sekitar Ambalat). Sdr. H.BAHAR menjelaskan bahwa alasan dibuang karena akan menjadi masalah sekiranya ketahuan oleh pihak Bea dan Cukai. Pakaian bekas dilarang diimpor atau dimasukkan ke wilayah Indonesia. Ia membuang dokumen Surat Pelepasan Kastam Malaysia dan Nota Barang tersebut di perairan Sampadan (Sekitar Ambalat).
- Bahwa terdakwa membuang dokumen muatan kapal yang terdakwa terima dari H.Bahar Di Perairan Sampadan (Sekitar Ambalat) Sekitar 5 (Lima) jam sejak berangkat dari Tawau, Malaysia.
- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen yang terdakwa terima dari H. BAHAR Surat Pelepasan Kastam Malaysia untuk 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh ) Bale pakaian bekas dan Nota Barang untuk 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) Bale Pakaian Bekas yang nilainya sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) /bale.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui dokumen berupa surat pengakuan barang-barang yang diekspor dan surat permohonan untuk kebenaran memuat / memuanggah kargo dijati persendirian yang diterbitkan otoritas Malaysia yang ada di Tawau yang Saudara terima dari H.Bahar.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali terdakwa mendapat order membawa pakaian bekas dari H.Bahar, yaitu:
  - Sekali untuk tujuan Tanjung Selor, sekitar 300 (tiga ratus) bale pakaian bekas berhasil kami kirimkan dan;
  - 2 (dua) kali untuk tujuan Muara Badak (Bontang). Untuk pengiriman pertama tujuan Muara Badak sudah sekali berhasil kami kirimkan jumlahnya sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) bale pakaian bekas dan 290 (dua ratus sembilan puluh) bale pakaian bekas yang ditegah oleh Bea dan Cukai.
  - Ibu Hj.ANI adalah pengurus barang yang akan dimuat ke kapal dan pengurus dokumen keimigrasian . Setahu terdakwa Ibu ANI adalah warga Negara Malaysia dan terdakwa tidak pernah menerima dokumen muatan kapal dari Sdri.Hj.Ani . Ia hanya menerima Surat Pelepasan Kastam Malaysia Untuk 290 (Dua Ratus

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh ) Bal Pakaian Bekas Dan Nota Barang Untuk 290 (Dua Ratus Sembilan Puluh) Bal Pakaian Bekas Dari H.Bahar

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan muatan berupa 290 (dua ratus Sembilan puluh) Bale pakaian bekas yang dimuat Di KM.MAMPOTU yaitu ke Muara Badak. Penerima Barang tersebut adalah sdr. Lamu dan sdr. Pider berdasarkan penjelasan dari sdr.h.bahar. Sdr.lamu dan sdr. Pider berdasarkan penjelasan dari H.Bahar akan menunggu di muara badak. Sdr. H.Bahar. Sdr.lamu dan sdr. Pider juga penerima barang saat pengiriman sebelumnya yang berhasil kami bongkar di muara badak alamat tempat tinggal sdr.lamu dan sdr. Pider la tidak tahu pasti.
- Bahwa terdakwa tidak mengurus dokumun berlayar ke Syahbandar Tarakan untuk keberangkatan ke Tawau, Malaysia sehingga la tidak mendapat Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Tarakan.
- Bahwa terdakwa belum mendapat Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Tarakan karena la tidak mengurusnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus Surat Persetujuan Berlayar apabila ada order untuk pengambilan barang di Tawau, Malaysia. la tetap berangkat karena la harus mengambil pesanan dari h. Bahar untuk membawa 290 (dua ratus Sembilan puluh) Bale pakaian bekas milik h. Bahar untuk tujuan Muara Badak, Bontang.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah melaporkan keberangkatan sarana pengangkut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Tarakan saat mereka berlayar menuju Tawau. Sudah 3 (tiga) kali mereka berlayar untuk memuat barang impor berupa pakaian bekas untuk tujuan Tanjung Selor dan Muara Badak.
- Bahwa terdakwa tidak mengerti ketentuan terkait kewajiban melaporkan sarana pengangkut tujuan ke luar daerah pabean atau luar negeri dan kedatangan sarana pengangkut dari luar daerah paben atau luar negeri wajib memberitahukan ke Kantor Bea dan Cukai tujuan dengan menyampaikan surat rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor tujuan.
- Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan dokumen Pas Besar Sementara No : PK.204/08/16/KSOP.TRK-2017, Tanggal 07 April 2017 dengan pemilik ANWAR LIDE yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tarakan yang berlaku s.d 06 Juli 2017, bahwa Kapal KM.MAMPOTU adalah Kapal Indonesia sehingga berbendera Indonesia.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada saat memasuki perairan Malaysia terdakwa akan memasang bendera Malaysia di KM.MAMPOTU dan saat berada di

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Indonesia terdakwa akan memasang bendera Indonesia di KM.MAMPOTU.

- Bahwa terdakwa membenarkan tempat penyimpanan Bendera Merah Putih atau Bendera Malaysia yang akan dipasang di kapal KM MAMPOTU saat memasuki batas wilayah Negara Indonesia dan Malaysia ada di laci kanan kemudi KM MAMPOTU.
- Bahwa terdakwa membenarkan bendera yang berkibar di kapal KM MAMPOTU saat ditegah oleh Bea dan Cukai di perairan Bontang tanggal 18 September 2017 adalah bendera merah putih.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana bendera Malaysia disimpan saat KM MAMPOTU ditegah oleh Bea dan Cukai di perairan Bontang tanggal 18 September 2017.
- Bahwa terdakwa menerangkan bendera Negara Malaysia tersebut digunakan dan terpasang di KM MAMPOTU saat memasuki perairan Tawau, Malaysia sekitar 09 September 2017 untuk memuat 290 bale pakaian bekas/cakar/rombengan/ballpres tujuan pembongkaran Muara Badak, Indonesia.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada muatan apapun yang dibawa kapal KM MAMPOTU saat berangkat dari Tarakan menuju Tawau, Malaysia sekitar 08 September 2017.
- Bahwa terdakwa menerangkan tugas selaku Nahkoda yaitu sebagai pemimpin di KM MAMPOTU selama pelayaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang terpasang di kapal KM MAMPOTU yang membantu terdakwa sebagai Nahkoda untuk menentukan arah ke tempat pemuatan dan pembongkaran muatan kapal yaitu:
  - GPS/WAAS NAVIGATOR Merek FERUNO Type GP-32.
  - GPS yang ada di COMPUTER TABLET ADVAN VANDROID.
- Bahwa terdakwa menerangkan Tanda Balon berwarna merah adalah tempat pemuatan 290 (dua ratus sembilan puluh) bal pakaian bekas/cakar/rombengan/ballpres di KM MAMPOTU yaitu Pelabuhan Tawau, Malaysia.
- Bahwa terdakwa menerangkan foto yang ada di Berita Acara Pengambilan Foto dari Computer Tablet Advan Vandroid tanggal 20 September 2017, bangunan yang berwarna Putih dekat laut adalah perkantoran, pergudangan di pelabuhan, Warna Hitam dekat pelabuhan adalah lapangan penumpukan container. Tanda Balon sisi dalam menunjukkan kapal-kapal kayu seperti KM MAMPOTU bersandar. Untuk kapal-kapal besar bersandar di sisi luar;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di peridangan juga mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar surat Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017 tanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pas Besar Sementara nomor PK.204/08/16/KSOP.TRK.2017 tanggal 7 April 2017;
- 1 (satu) Surat Ukur Sementara nomor 933/Ilm tanggal 10 Januari 2017, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal nomor PK.001/28/10/KSOP.TRK.2017 tanggal 9 Januari 2017

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit KM. MAMPOTU GT 34 (Tiga puluh empat) beserta mesin dalam merk Mitsubishi 6D15;
- Pakaian bekas sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball;
- 1 (satu) unit GPS/WAAS Navigator merk FURUNO;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara;
- 1 (satu) lembar surat Pas besar sementara No : PK.204/08/16/KSOP.TRK-2017;
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat nasional garis muat kapal sementara Nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017;
- 1 (satu) unit Tablet merk Advance;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik Sdr. ANWAR LIDE BIN LIDE.
- 1 (satu) bendera Malaysia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi ketika H. BAHAR (DPO) memerintahkan terdakwa ANWAR LIDE BIN LIDE untuk mengambil barang berupa pakaian bekas/ballpress di Tawau Malaysia untuk dibawa ke Bontang ;
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa dengan menggunakan KM. MAMPOTU bersama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi ZULKIFLI, saksi SUARDI, saksi DAHLAN Bin BOKKENG dan saksi MAESAR berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia dan sampai di Tawau pada tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian pada tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 09.00 WITA, barang berupa pakaian bekas dengan diangkut menggunakan truk tiba di Pelabuhan Tawau Malaysia, dengan H. BAHAR yang mengurus barang pakaian bekas tersebut ;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pakaian bekas tersebut dimuat ke dalam KM. MAMPOTU oleh terdakwa dengan dibantu 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Bontang ;
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 saksi Syahrial dan saksi Hengky Pratika Pangestu yang merupakan petugas Bea dan Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang (KPPBC TMP C Bontang) bersama-sama dengan petugas bea cukai yang lainnya melakukan patroli, dan pada tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 05.00 wita diwilayah Perairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0°12'32.5" S, 117°26'06.2" E) bertemu dengan KM. Mampotu yang dinahkodai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Syahrial dan saksi Hengky Pratika Pangestu bersama dengan petugas Bea dan Cukai yang lain, menghentikan KM. Mampotu dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Mampotu berikut muatannya ;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan atas kapal KM. MAMPOTU yang di nahkodai terdakwa, ditemukan jenis barang yang diangkut adalah pakaian bekas/ballpress/cakar yang berjumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball dari Tawau Malaysia, tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yaitu tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) sehingga atas barang berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) bal yang diangkutnya tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal;
6. Bahwa perbuatan terdakwa mengimpor barang bekas dari Tawau Malaysia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyebutkan bahwa "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", dengan demikian terhadap barang berupa pakaian bekas (ballpress) sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) ball tersebut tidak diperbolehkan untuk diimpor;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana yaitu Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 : Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah orang perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANWAR LIDE Bin LIDE** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 : Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UUNo.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "impor" adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "barangimpor" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "impor" secara yuridis yaitu pada saat barang

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barangtersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dancukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalankapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalahwilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udaradi atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landaskontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifesnya. Dan didalam Penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006tersebut, yang dimaksud dengan “manifes” yaitu daftar barang niaga yang dimuatdalam sarana pengangkut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi ketika H. BAHAR (DPO) memerintahkan terdakwa ANWAR LIDE BIN LIDE untuk mengambil barang berupa pakaian bekas/ballpress di Tawau Malaysia untuk dibawa ke Bontang, kemudian pada tanggal 9 September 2017 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa dengan menggunakan KM. MAMPOTU bersama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu saksi ZULKIFLI, saksi SUARDI, saksi DAHLAN Bin BOKKENG dan saksi MAESAR berangkat dari Tarakan menuju Tawau Malaysia dan sampai di Tawau pada tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian pada tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 09.00 WITA, barang berupa pakaian bekas dengan diangkut menggunakan truk tiba di Pelabuhan Tawau Malaysia, dengan H. BAHAR yang mengurus barang pakaian bekas tersebut, selanjutnya dimuat ke dalam KM. MAMPOTU oleh terdakwa dengan dibantu 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK), selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita KM. MAMPOTU bertolak keluar Tawau menuju Bontang. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2017 saksi Syahrial dan saksi Hengky Pratika Pangestu yang merupakan petugas Bea dan Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang (KPPBC TMP C Bontang) bersama-sama dengan petugas bea cukai yang lainnya melakukan patroli, dan pada tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 05.00 wita diwilayah Perairan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (0°12'32.5” S, 117°26'06.2” E) bertemu dengan KM. Mampotu yang dinahkodai oleh terdakwa,selanjutnya saksi Syahrial dan saksi Hengky Pratika Pangestu bersama dengan petugas Bea dan Cukai yang lain, menghentikan KM. Mampotu dan dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Mampotu berikut muatannya.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan atas kapal KM. MAMPOTU yang di nahkodai terdakwa, ditemukan jenis barang yang diangkut adalah pakaian bekas/ballpress/cakar yang berjumlah 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball dari Tawau Malaysia, tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yaitu tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) sehingga atas barang berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) bal yang diangkutnya tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengimpor barang bekas dari Tawau Malaysia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyebutkan bahwa "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", dengan demikian terhadap barang berupa pakaian bekas (ballpress) sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) ball tersebut tidak diperbolehkan untuk diimpor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 : Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) telah terpenuhi ;

### **Ad.3 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur "Secara bersama-sama" atau masuk dalam kualifikasi delik "Turut Serta Melakukan", di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan. Bahwa dalam unsur ini, meliputi :

- "Yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- "Menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- "Turut serta melakukan" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ;

Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, artinya apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur hukum ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa diperintahkan oleh sdr.H.Bahar (DPO) untuk mengambil pakaian bekas di Tawau, Malaysia untuk dikirim ke Bontang, Indonesia. Bahwa untuk melakukan perintah tersebut Terdakwa menggunakan KM. Mampotu untuk mengangkut pakaian bekas dengan bantuan anak buah kapal tersebut tanpa dilengkapi manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, yaitu : "yang melakukan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ; Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan mengatur mengenai sistem pemidanaan yang bersifat *pidana kumulatif* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda. Oleh karena itu, maka lama masa dan besarnya pemidanaan (*Strafmaat*) akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana pengganti yaitu pidana kurungan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang lama masa pidana pengganti tersebut akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KM. MAMPOTU GT 34 (Tiga puluh empat) beserta mesin dalam merk Mitsubishi 6D15;
- 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal;
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara;
- 1 (satu) lembar surat Pas besar sementara No : PK.204/08/16/KSOP.TRK-2017;
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat nasional garis muat kapal sementara Nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017;
- 1 (satu) unit GPS/WAAS Navigator merk FURUNO;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- Pakaian bekas sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball;
- 1 (satu) unit Tablet merk Advance;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik Sdr. ANWAR LIDE BIN LIDE.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendera Malaysia.;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perekonomian nasional ;
- Bahwa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk di impor ;
- Perbuatan Terdakwa menyelundupkan pakaian bekas ke wilayah Indonesia dapat mengganggu kesehatan rakyat Indonesia ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR LIDE Bin LIDE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN DI BIDANG IMPOR**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. MAMPOTU GT 34 (Tiga puluh empat) beserta mesin dalam merk Mitsubishi 6D15;
  - 1 (satu) lembar surat sertifikat keselamatan kapal;
  - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara;
  - 1 (satu) lembar surat Pas besar sementara No : PK.204/08/16/KSOP.TRK-2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat nasional garis muat kapal sementara Nomor PK.102/12/11/KSOP.Trk-2017;
  - 1 (satu) unit GPS/WAAS Navigator merk FURUNO;Dirampas Untuk Negara.
  - Pakaian bekas sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball;
  - 1 (satu) unit Tablet merk Advance;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia milik Sdr. ANWAR LIDE BIN LIDE;
  - 1 (satu) bendera Malaysia;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SENIN, tanggal 5 Februari 2018 oleh LULUK WINARKO, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, BUDY SANTOSA, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NOVITA ELISABET MORONG, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH**

**LULUK WINARKO, SH.**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

BUDY SANTOSA, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Bon